



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.347- Disyanjak/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAGI WAJIB PAJAK TERBAIKMASA PAJAK TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai dan Kriteria Pemberian Penghargaan Bagi Wajib Pajak Terbaik Masa Pajak Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor Desember 2016 telah diperoleh data Wajib Pajak terbaik masa pajak tahun 2016, dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Wajib Pajak Terbaik Masa Pajak Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
  3. Peraturan ..

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1324 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1325 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1327 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1328 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1330 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1331 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Wajib Pajak Terbaik Masa Pajak Tahun 2016.
- KEDUA : Daftar Wajib Pajak yang mendapat Penghargaan sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Desember 2016  
WALIKOTA BANDUNG,  
ttd  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 973/Kep.347-Disyanjak/2016  
TANGGAL : 9 Desember 2016

---


DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MENDAPAT PENGHARGAAN SEBAGAI  
WAJIB PAJAK TERBAIK MASA PAJAK TAHUN 2016

- I. Pajak Hotel dengan kategori:
1. Bintang :
    - a. Bintang 5 : HOTEL HILTON
    - b. Bintang 4 : HOTEL PADMA
    - c. Bintang 3 : HOTEL IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
    - d. Bintang 2 : HOTEL PATRAJASA
    - e. Bintang 1 : HOTEL ANGGREK GANDASARI
  2. Non Bintang : HOTEL AMARIS CIHAMPELAS
- II. Pajak Restoran : MC DONALD DAGO
- III. Pajak Hiburan dengan Kategori:
- Bioskop : BLITZ MEGAPLEX PVJ
- Karaoke : VENETIAN
- Panti Pijat : VENETIAN
- Pusat Kebugaran : CELEBRITY FITNESS PVJ  
(*Fitness Centre*)
- Mesin Permainan Anak : TRANS STUDIO BANDUNG  
Dan Bilyard
- IV. Pajak Parkir : PT. PARA BANDUNG PROPERTINDO
- V. Pajak Air Tanah : PT.GRANDTEX
- VI. Pajak Reklame : RUDY KURNIAWAN
- VII. Pajak Bumi dan Bangunan : PT. JASA MARGA (PERSERO)

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001